



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Slawi Telp. (0283) 491644

KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 900/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. bahwa guna tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1575 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Keputusan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

IWAN KURNIAWAN

